



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

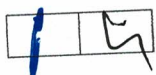
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 246 - 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Wali Kota Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang atau Jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Walikota Solok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun Anggaran 2025 adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Solok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

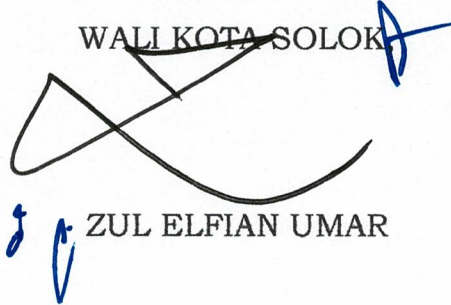
KEDUA : Besaran Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, organisasi semi pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Februari 2025

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

6